

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN
ANGGARAN, DAN POLITIK PENGANGGARAN, TERHADAP
SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN
KUA-PPAS: TRANSPARANSI PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)**

**Oleh :
Elisabet Simanungkalit
Pembimbing : Vince Ratnawati dan Susilatri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : elisabet.simanungkalit3107@yahoo.com*

*Effect Of The Capacity Of Human Resources, Planning Budget And Political
Budgeting, On Sync Budget Document With Documents KUA-PPAS:
Transparency In Public Moderating Variables*

ABSTRACT

The Purpose of this study is to examine the influence of the capacity of human resources budget planning and budgeting politics on the synchronization between APBD and KUA-PPAS document. To examine moderate role of public transparency on the relationship between the capacity of human resources, budget planning, budgeting politics on the synchronization between APBD and KUA-PPAS document. The Sample of this study is employee on SKPD and we use purposive sampling method as sampling technique. The data was analyzed using multiple linear regression analysis. The Result shows that capacity of human resources, budget planning, political budgeting effect the synchronization between APBD and KUA-PPAS. The Result also shows the Capacity of Human Resources, Budget Planning and Budgeting Politics positive effect on the budget document synchronization on KUA-PPAS. However this study also show that Public transparency moderates the effect of Human resource capacity on synchronization between APBD and KUA-PPAS document. Contrary, this study shows that budgeting politic does not moderate the effect of synchronization between APBD on KUA-PPAS document.

*Keywords : Synchronization, Human Resource Capacity, Budget Planning,
Budgeting Politics, and Public Transparency*

PENDAHULUAN

Setiap tahun Pemerintah membuat kegiatan atau program kerja demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Setiap kegiatan atau program kerja yang akan

dilaksanakan dituangkan dalam suatu anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan program kerja pemerintah daerah merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan Negara. Pembahasan APBD perlu ditekan pada sinkronisasi atau kesesuaian antara Rancangan APBD dengan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon dan anggaran sementara (PPAS). Hal tersebut dimuat dalam Ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 44, menyatakan bahwa tata cara pembahasan Raperda tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pembahasan Raperda APBD menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD (Pramitasari, 2014).

Menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan penyusunan RAPBN/RAPBD. Bentuk dari hak, wewenang, dan kewajiban daerah yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Titik berat pembahasannya adalah sinkronisasi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat (Iskandar, 2014). Sinkronisasi merupakan hasil suatu kesesuaian yang terjadi antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain. Dalam suatu sinkronisasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan dalam landasanpengaturan tentang mekanisme terhadap penyusunan anggaran yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD serta pelaporan keuangan yang mencakup dalamkebijakan akuntansi. Sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS umum terjadi di setiap pemerintah daerah. Ketika memasuki pembahasan komisi-komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS (Arniati, 2010). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuanmoneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelola dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2008: 61).

Proses penganggaran sektor publik ini melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. Perbedaan ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam proses penyusunan anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS (Arniati, 2010). Saat ini sudah menjadi praktek yang lumrah di pemerintah daerah bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran dan/atau penambahan anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan dan mendahului perubahan APBD, pemerintah daerah cukup mengajukan permohonan izin prinsip kepada pimpinan DPRD. Setelah pimpinan DPRD menyetujui permohonan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Tarigan dalam Iskandar, 2014).

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi; antarkegiatan, dan antarjenis belanja; c. keadaan yang

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan anggaran untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP – DPP) atas LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013. Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun 2013 beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepanjang Tahun 2013 antara lain: (1) Pengadaan Kapal Speedboat Tidak Sesuai Ketentuan. (2) Kelebihan Pembayaran Pada Empat Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Arena di Dinas Pekerjaan Umum dan Biaya Instalasi Elevator Belum Layak Dibayarkan. (3) Terdapat Klaim Jaminan terkait Pemutusan Kontrak Belum Dicairkan ke Kas Daerah dan Klaim yang Tidak Dapat Dicairkan. 4) Belanja Kegiatan Pendaftaran, Penyelesaian Administrasi Penyampaian SKPD/SPTPD Pada Dinas Pendapatan Daerah Tidak Memberikan Manfaat. 5) Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat pada

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Tidak Didukung Dokumen Pertanggung jawaban yang Memadai. 6) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan honorarium PPTK dan PPAKK Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih dibayarkan. 7) Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Kelebihan Pembayaran (Siaran Pers Penyerahan LHP atas LKPD Kab. Bengkalis Tahun 2013-<http://bengkalis.bpk.go.id>). Disisi lain keterbukaan atau informasi yang didapat oleh publik dalam perencanaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSRE-NBANG) pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBD dan tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik terputus dan tidak dipublikasikan secara terbuka, artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD. Namun pada pelaksanaan rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan (Iskandar, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 2) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 3) Apakah Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 4) Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia

berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Transparansi Publik sebagai variabel moderating? 5) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Transparansi Publik sebagai variabel moderating? 6) Apakah Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Transparansi Publik sebagai variabel moderating?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji dan mengetahui apakah kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 2) Untuk menguji dan mengetahui apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 3) Untuk menguji dan mengetahui apakah Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 4) Untuk menguji dan mengetahui apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Transparansi Publik sebagai variabel moderating. 5) Untuk menguji dan mengetahui apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Transparansi Publik sebagai variabel moderating. 6) Untuk menguji dan mengetahui apakah Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS, Transparansi Publik sebagai variabel moderating.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Arti menurut Kamus Merriam Webster's Collegiate edisi kesepuluh (dalam Rasyid, 2013) *synchronization* adalah the act or result of *synchronizing* (tindakan atau hasil dari penyesuaian). Selain itu arti lain Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen-kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain (Arniati, 2010). Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan perencanaan dan anggaran daerah yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No 17 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Rasyid, 2013).

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Milen dan GTZ- (dalam Rasyid, 2013) yang dimaksud kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-

tujuan secara efektif dan efisien. Dalam Indiasari dan Ertambang (2008), kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia juga disampaikan oleh Iskandar (2013), bahwa Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, pemahaman tentang tugas, kesiapan dalam memahami melakukan perubahan dalam proses penyusunan anggaran. Agar perencanaan APBD berkualitas, maka setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dan perlu dilakukannya suatu peremajaan sumber daya manusia dengan jalan melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengolahan keuangan daerah.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Bastian, 2006: 32)

Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (Bastian, 2006: 39). Sedangkan lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam situasi seperti ini, akan banyak layanan publik dijalankan

secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Sementara, dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana public habis dibelanjakan seluruhnya (Bastian, 2006: 100).

Politik Penganggaran

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.

Yang dimaksud dengan politik penganggaran adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (Iskandar, 2013).

Transparansi Publik

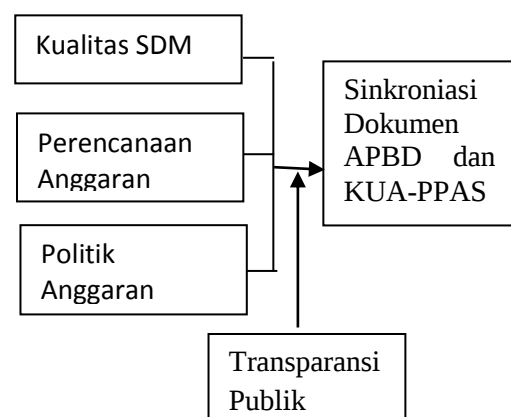
Mursyidi (dalam Iskandar (2013), mendefenisikan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dikatakan transparan jika: 1) pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, 2) pemerintah dengan senang hati

memberikan informasi seluas mungkin mengenai keuangannya, 3) pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya baik secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya (Luthfi, dkk. dalam Werimon, 2007).

Hipotesis Penelitian

Gambar 1
Model kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan, 2016.

- H1 : Diduga Kapasitas Sumber Daya manusia berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
- H2 : Diduga Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
- H3 : Diduga Politik Penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
- H4 : Diduga Transparansi publik mampu memoderasi kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
- H5 : Diduga Transparansi publik mampu memoderasi perencanaan anggaran terhadap

sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H6 : Diduga Transparansi publik mampu memoderasi politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

METODE PENELITIAN

Penetapan daerah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis tepatnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 2 sekretariat yaitu sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, 1 kantor, 1 inspektorat Kota, 13 badan, dan 17 dinas. Penentuan sampel pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan: Pegawai SKPD yang meliputi Pengg u-na Anggaran, Kepala Dinas (Kadis), Kepala badan, Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubbag), serta staf yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD.

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual tempat terjadinya peristiwa (Sekaran, 2007: 77). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Reseach).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1Z + b_5X_2Z + b_6X_3Z + b_7X_4Z + e$$

Keterangan :

Y = Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA PPAS

X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X2 = Perencanaan Anggaran

X3 = Politik Penganggaran

Z = Transparansi Publik

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

Definisi Operasional Variabel

a. Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA PPAS

Hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelo -laan keuangan daerah.

c. Perencanaan Anggaran

Aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan

d. Politik Penganggaran

Cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengam-bilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan.

e. Transparansi Publik

Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif mengenai gambaran umum tentang tanggapan responden terhadap variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan program SPSS:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Model	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	90	8.00	20.00	14.4556	2.33277
X1	90	18.00	45.00	32.00	4.19684
X2	90	20.00	44.00	33.8778	4.08293
X3	90	25.00	55.00	40.6000	6.69529
Z	90	12.00	25.00	19.5000	2.66585
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Validitas Data

Kapasitas sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Perencanaan anggaran yang diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Politik penganggaran yang diukur dengan menggunakan 12 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Transparansi publik yang

diukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Sinkronisasi dokumen APBD dan KUA-PPAS yang diukur dengan menggunakan 4 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid.

Hasil Uji Realibilitas Data

Untuk mengukur konsistensi variabel penelitian ini, uji yang dilakukan adalah Uji Realibilitas. Untuk mengukur uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α).

Tabel 2
Uji Realibilitas Data

Variabel	Kesimpulan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)	Reliabel
Perencanaan Anggaran (X_2)	Reliabel
Politik Penganggaran (X_3)	Reliabel
Transparansi Publik (Z)	Reliabel
Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Y)	Reliabel

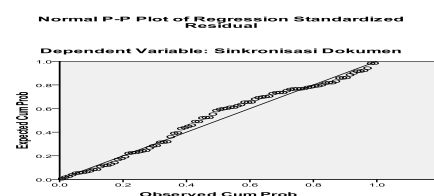
Sumber : Data Olahan, 2016.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dan Normal Probability Plot.

Gambar 2
Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari data grafik normal p-p plot tersebut, dapat diketahui bahwa

data menyebar di sekitar garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian normal dan layak untuk diuji.

Hasil Uji Multikolinearitas

Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai tolerance diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	.385	2.595
X2	.438	2.283
X3	.735	1.361
Z	.509	1.965

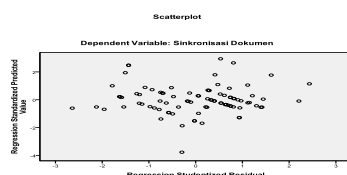
Sumber : Data Olahan, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji H1, H2, dan H3 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan Persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 90 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 86 : 0,025 \\
 &= 1,988
 \end{aligned}$$

Keterangan:

n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Berikut adalah hasil analisis regresi berganda yang diolah dengan program SPSS, untuk H1, H2 dan H3:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	.201	1.703	.118	.906
X1	.174	.068	2.562	.012
X2	.136	.063	2.166	.033
X3	.096	.032	3.010	.003

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari hasil uji regresi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,201 + 0,174 X1 + 0,136 X2 + 0,096 X3 + e$$

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (H1)

Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 for windows, diperoleh nilai

thitung $2,562 > t_{\text{tabel}} 1,988$, $t_{\text{tabel}} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 86)$ dan signifikansi sebesar $0,012$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan kapasitas sumber dayamasyarakat berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga hipotesis 1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD membuat sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin meningkat. Hal ini didukung dengan kualitas dan kemampuan anggota DPRD sehingga kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam APBD bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya anggota yang sekedar memiliki pendidikan yang tinggi tapi juga memiliki kapasitas yang baik agar mampu melaksanakan peran dan fungsi dengan baik dan optimal. Dalam tahapan penyusunan APBD terlebih dahulu disusun dokumen KUA-PPAS hingga disahkan menjadi dokumen APBD. Agar kesinkronan kedua dokumen ini dapat terpenuhi maka harus dibarengi oleh kualitas/kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (H2)

Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 for windows, diperoleh nilai thitung $2,166 > t_{\text{tabel}} 1,988$, $t_{\text{tabel}} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 86)$ dan signifikansi sebesar $0,033$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari data tersebut, dapat disimpulkan perencanaan anggaran

berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga hipotesis 2 diterima.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa perencanaan anggaran dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan APBD ini berawal dari perencanaan. Langkah awal yang dilakukan adalah penjangkaran aspirasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruknya perencanaan pada tahap berikutnya. Artinya, semakin baik perencanaan anggaran dalam penyusunan APBD maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin baik juga.

Pengaruh Politik Penganggaran Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (H3)

Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 for windows, diperoleh nilai thitung $3,010 > t_{\text{tabel}} 1,988$, $t_{\text{tabel}} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 86)$ dan signifikansi sebesar $0,003$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari data tersebut dapat disimpulkan politik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga hipotesis 3 diterima.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini disebabkan, politik penganggaran adalah cara

bagaimana mencapai tujuan yang mengikat melalui kekuasaan yang dimiliki eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan. Apabila hubungan politik yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak berdasarkan kepentingan pribadinya maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin meningkat.

Analisis regresi variabel moderating dengan metode interaksi (*Moderated Regression Analysis*).

Berikut adalah hasil analisis regresi variabel moderating yang diolah dengan program SPSS, untuk H4, H5 dan H6:

Tabel 4
Analisis Regresi Variabel Moderating

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig.
(Constant)	2.342	2.305	1.016	.313
X1	-1.093	.507	-2.157	.034
X2	.798	.505	1.580	.118
X3	.431	.268	1.609	.112
KSDM*TP	.064	.026	2.475	.015
PA*TP	-.035	.025	-1.420	.159
PP*TP	-.018	.014	-1.332	.186

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari hasil uji regresi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,342 - 1,093 X_1 + 0,798 X_2 + 0,431 X_3 + 0,064 KSDM*TP - 0,035 PA*TP - 0,018 PP*TP + e$$

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan data pada tabel 4 nilai thitung moderat1 sebesar 2,475 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,989 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, thitung (2,475) > ttabel (1,989) dengan signifikansi (0,015) < (0,05). Jadi dapat dikatakan H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi publik mampu memoderasi hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hal ini berarti variabel transparansi publik dapat memperkuat hubungan variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dengan adanya transparansi publik maka pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus mendahulukan program masyarakat daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang menyatakan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan meningkatkan sinkron antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-

PPAS dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan data pada tabel 4, nilai thitung moderating sebesar -1,420 dengan nilai signifikansi sebesar 0,159. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,989 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, thitung $(-1,420) < ttabel (1,989)$ dengan signifikansi $(0,159) > (0,05)$, jadi dapat dikatakan H5 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini berarti variabel transparansi publik dapat memperlemah hubungan variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh politik penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan data pada tabel 4 nilai thitung moderat3 sebesar -1,332 dengan nilai signifikansi sebesar 0,186. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,989 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, thitung $(-1,159) < ttabel (1,989)$ dengan signifikansi $(0,186) > (0,05)$, jadi dapat dikatakan H5 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berarti variabel transparansi publik memperlemah hubungan variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.464	.445	1.73767

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari tabel 5 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,445. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah sebesar 44,50 %. Sedangkan sisanya 55,50 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Artinya semakin baik kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam penyusunan APBD maka tingkat sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS juga semakin baik.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran

berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Artinya semakin baik perencanaan anggaran yang disusun dalam membuat APBD maka tingkat sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS juga semakin baik.

Saran

Saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel yang diukur bisa diperluas lagi dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, serta mencari variabel moderating lain yang dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
- 2) Peneliti selanjutnya agar menambahkan data responden lebih dari 102 dan diperluas ke kabupaten/kota lainnya sehingga memungkinkan hasilnya akan lebih baik.
- 3) Peneliti selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing masing responden dalam upaya mengumpulkan data jika memungkinkan, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Arniati, dkk. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran Perencanaan dan Informasi

Pendukung terhadap Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII 16-17 Oktober di Purwokerto.

Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Akuntansi.

Iskandar, Dudi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Politik Penganggaran, dengan transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 6 No.1 Januari 2013.

Mardiasmo. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Rasyid, Abdul. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen RKPD dengan Dokumen APBD.

Jurnal Publikasi. Papua:
Universitas Yapis.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis) edisi 4 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD serta pelaporan keuangan yang mencakup dalam kebijakan akuntansi PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 44 Tentang APBD

Pramitasari, Meidian. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran

dan Perencanaan terhadap Sinkronisasi RAPBD dengan KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Unila: Thesis Publikasi.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Werimon, Simson, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X 26-28 Juli di Unhas Makassar.